



# STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR



Kode Dokumen	: SPMI-SM/Dir/003/ver.o/011/2013
Revisi	: -
Tanggal	: 30 Mei 2013
Diajukan oleh	: Tim Penjaminan Mutu  Drs. I Made Rulda Mahayana, SKM, M.Si
Disetujui oleh	: Pengarah/Pudiri I  A.A. Gede Raka Kayanaya, SST, M.Kes

## 11. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### DEFINISI/ISTILAH

Standar pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang berbentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Poltekkes Denpasar, di antaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Politeknik Kesehatan Denpasar melalui UPPM menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan Poltekkes, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

### PERNYATAAN ISI STANDAR

Pimpinan Poltekkes menetapkan :

1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan Poltekkes Denpasar.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pengabdian kepada masyarakat terstruktur dan/atau partisipatif.
4. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh UPPM Poltekkes Denpasar.
5. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
6. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan peran serta mahasiswa.
7. Pengabdian kepada masyarakat memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

8. Pengabdian kepada masyarakat memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.
9. UPPM Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah serta perorangan, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
10. UPPM Memfasilitasi dan merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi dan pengembangan sumberdaya manusia.
11. Pimpinan Poltekkes Denpasar memberikan dukungan sumberdaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
12. Pimpinan Poltekkes Denpasar Memberikan penghargaan bagi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
13. Setiap dosen diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya satu kegiatan dalam setahun.
14. Pembentukan desa binaan sebagai tempat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#### STRATEGI

1. Pimpinan Poltekkes menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Poltekkes.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat jurusan dan program studi.

#### INDIKATOR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tersedianya *roadmap* pengabdian kepada masyarakat.
2. Adanya daerah/tempat pengabdian kepada masyarakat.
3. Kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
4. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.
5. Adanya naskah kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dukungan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat.

#### DOKUMEN TERKAIT

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, DP2M Dikti Tahun 2013.

2. Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI. BPPSDM Kesehatan, Pusdiknakes, tahun 2012.

#### STANDAR TURUNAN

Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Denpasar

#### REFERENSI

1. UU No. 12 tahun 2013 tentang Perguruan Tinggi.
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PP No 32 tahun 2013 mengenai Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Dikti Tahun 2010.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen.
6. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 355/E/O/2012 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.